



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 229 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PETA JABATAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan fasilitasi penyusunan peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja serta manajemen Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa agar Sistem Informasi Peta Jabatan berjalan dengan baik dan berkesinambungan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 137);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 138 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 138 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberikan arahan, masukan, bimbingan dan pendampingan serta fasilitasi terhadap Sistem Informasi Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. menyiapkan data dan mengelola Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. melakukan sosialisasi Sistem Informasi Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
 - e. memfasilitasi secara langsung bagi pegawai yang memerlukan konsultasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Maret 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 229 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PETA
JABATAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PETA JABATAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Mengarahkan Tim Pengelola Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Mengkoordinasi Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin.
3.	Ketua (Admin BKD, Diklat)	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Pengelola Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin.
4.	Wakil Ketua (Super Admin)	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Pengelola Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin.
5.	Sekretaris (Super Admin)	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan dan mereviu kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6.		Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Ratih Addanenggar, SSTP, M.Si)	a. Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin; b. Menyiapkan data dan mengelola Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin; c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin;
7.		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengembangan Karir (Mouna Rahmawati, S. Psi)	
8.		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengadaan (Tinton Aditya Ramadhan, SE)	

9.	Tim Sekretariat	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/ Sub Koordinator Kepangkatan, Mutasi dan Promosi (Ahmad Taufik Gunawan, S.Sos)	d. Melakukan sosialisasi Sistem Informasi Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan e. Memfasilitasi secara langsung bagi pegawai yang memerlukan konsultasi terkait Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin.
10.		Pranata Komputer Ahli Muda/ Sub Koordinator Data dan Informasi Kepegawaian (Reza Ashadi, A.Md)	
11.		Pelaksana pada Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi	
12.		Programmer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
13.	Anggota	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	a. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Peta Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; b. Memberikan arahan, masukan, dan bimbingan serta pendampingan/ fasilitasi kepada penyelenggara pengelolaan Sistem Informasi Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan c. Menyusun rekomendasi sebagai bahan penentu kebijakan dalam rangka perbaikan pengelolaan Sistem Informasi Peta Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin.
14.		Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
15.		Kepala Bidang Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Sumber Daya Manusia	
16.		Kepala Bidang Aplikasi Informatika	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA